



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 14.29 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 46/PUU-XXIII/2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini tidak asing lagi Pemohon Saudara Rega Felix, mau mengajukan judicial review apalagi ini? Saya sudah baca, kita bertiga, ya, sudah tahu. Silakan baca pokok-pokoknya, ya. Silakan.

2. PEMOHON: REGA FELIX [01:22]

Baik, langsung bacakan atau (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Ya, langsung bacakan. Sudah kenal kita.

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:28]

Oh, baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Sudah terkenal di Mahkamah, Saudara Rega Felix.

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]

Walaikumsalam.

8. PEMOHON: REGA FELIX [01:34]

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Permohonan ini.

Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, untuk membacakan pokok-pokok Permohonan.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Pemohon atau Legal Standing. Bagian Legal Standing hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya. Pada pokoknya, yaitu Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang sangat sering mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Pemohon menilai dalam perkembangannya banyak permasalahan ketatanegaraan yang mungkin saja berpotensi terhadap kondisi darurat yang menimbulkan tindakan ekstra konstitusional. Di satu sisi dalam menguji undang-undang ke MK, Pemohon banyak menggunakan basis hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas kebebasan beragama, hak kebebasan berpikir, dan lain sebagainya.

Melihat situasi yang terjadi, Pemohon kemudian berpikir, bagaimana jika terdapat tindakan ekstra konstitusional yang merugikan hak asasi terdasar Pemohon? Apakah Pemohon dapat mengujinya melalui MK sebagaimana yang selama ini Pemohon lakukan?

Bagian Alasan Permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya Alasan Permohonan secara singkat, yaitu ... maaf, bahwa pada prinsipnya isu pokok yang dipermasalahkan, yaitu apakah MK memiliki kewenangan untuk menguji suatu produk hukum yang bersifat ekstra konstitusional yang memiliki tingkat substansi yang sama dengan undang-undang? Dinamika ketatanegaraan berkembang begitu pesat, misalkan tren penggunaan perppu semakin tinggi. Sedangkan di dalam konstitusi, MK hanya berwenang menguji undang-undang. Kemudian, MK melakukan interpretasi bahwa perppu dapat menjadi objek yang dapat diuji di MK. Pokok Permohonan ini sebenarnya mirip, namun dengan simulasi yang berbeda. Misalkan, MPR mendasari kepada konvensi dengan mengeluarkan TAP MPR yang bersifat mengatur atau regeling atau bisa juga presiden mengeluarkan dekrit presiden maupun kombinasi keduanya, misalkan terjadi kondisi perang, lalu terdapat dekrit presiden yang mengembalikan konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945[sic!]. Lalu, apakah makna non-derogable rights dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan, "Dalam

kondisi apapun," menjadi hilang? Kemudian apakah legitimasi MK juga menjadi hilang untuk menguji? Jika terjadi kondisi tersebut, kemudian lembaga apa yang dapat menguji bahwa tindakan-tindakan yang mengatur umum dari penguasa tidak bersifat eksekutif yang mengakibatkan kepada pelanggaran HAM yang bersifat mendasar?

Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan ini menginterpretasikan norma Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma evaluatif untuk menguji sebuah tindakan ekstra konstitusional. Pemikirannya adalah bukan menguji fakta *in concreto* atas pelanggaran HAM, melainkan menguji kebijakan ekstra konstitusional yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM secara eksekutif.

Pemohon juga mendasari kepada landasan-landasan filosofis dari beberapa pemikir yang dilampirkan sebagai bukti yang merupakan satu kesatuan dari Permohonan ini, yang kemudian dielaborasi dalam Permohonan ini, yang Permohonan ini dianggap dibacakan seluruhnya.

Pada pokoknya, Pemohon mendasari bahwa tindakan ekstra konstitusional yang ditetapkan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi adalah di bawah konstitusi. Sehingga makna dalam kondisi apapun sebagai *non-derogable rights* akan tetap ada dan dapat dijadikan batu uji oleh MK. Hal ini dapat diterapkan jika makna Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK menjadi menguji undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'menguji undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pokok-pokok Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

Walaikumsalam.

Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim. Saya persilakan Prof. Enny atau Prof. Anwar? Prof. Enny dulu. Silakan, Prof.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara Rega Felix, saya manggilnya langsung Rega Felix saja karena dengar suaranya saja sudah hafal, pasti Rega Felix. Saking seringnya beracara di MK, ya.

Begini, Pak ... Mas Rega Felix, ya. Ini yang Saudara mohonkan ini adalah pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a, ya, Undang-Undang MK. Ini yang Saudara mohonkan ini sebetulnya kan substansi Undang-Undang Dasar, ya. Sama persis dengan Undang-Undang Dasar, turun menjadi bagian dari Undang-Undang MK, kemudian dijabarkan. Jadi kewenangan-kewenangan MK yang ada dalam Pasal 24C ayat (1) itu dijabarkan menjadi bagian yang harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang MK.

Nah, ini saya tadi mendengarkan Saudara cerita itu dibandingkan dengan membaca Permohonan ini, ya, agak lebih jelas yang Saudara omongkan lisan tadi. Kalau membaca Permohonan ini, agak ini, ya, enggak ... tidak bisa ditangkap apa sesungguhnya yang dimohonkan. Begitu, ya, Saudara Rega Felix, ya. Saudara merenungnya terlalu tinggi nih kayaknya nih. Jadi sampai saya, ini apa sebetulnya yang Saudara mohonkan? Tapi kalau mendengarkan tadi yang Saudara sampaikan lisan, oh, Saudara minta paling tidak MK itu jangan hanya menguji undang-undang saja terhadap Undang-Undang Dasar, siapa tahu ke depan itu ada produk-produk yang sifatnya ekstra konstitusional, kan begitu kurang lebih. Siapa yang menguji begitu? Nah, ini yang Saudara maksudkan begitu.

Nah, ini mungkin begini, Saudara Rega Felix, ya. Tapi ngomong-ngomong istri kok enggak ikut lagi nguji? Enggak ikut lagi, enggak berkaitan, ya. Jadi begini ... soalnya kemarin yang lalu istrinya ikut nguji, itu perkara yang lain itu.

Jadi begini, Saudara Rega Felix, ya. Kalau soal strukturnya, ya, Permohonan, saya kira Saudara sudah paham lah, tidak usah diinikan lagi, sudah paham. Mulai dari Kewenangan, kemudian Kedudukan Hukum, Posita, Petitum, sudah paham soal itu, ya. Tetapi memang kali ini yang Saudara mohonkan ini, ya, ini memang harus kemudian di ... lebih Saudara ... saya kira nanti, Saudara pikirkan lebih dahulu, apalagi kalau Petitumnya itu adalah berkaitan dengan yang Saudara minta seperti itu. Nah, bagaimana kemudian implikasi konstitusionalnya dengan

Pasal 24C sendiri? Begitu. Nah, ini Saudara coba pikirkan dulu, ya, di sisi situ dulu, ya. Kenapa? Ini kaitannya nanti dengan uraian di bagian Legal Standing. Yang Saudara minta ini Pasal 10 ayat (1) huruf a, ya, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, Saudara menguji itu. Pertanyaannya apa sih kerugiannya itu? Nah, itu dulu yang dijawab dulu. Pertanyaannya, apa kerugiannya itu? Kerugian Saudara apa? Selama ini Saudara sudah berkali-kali menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Kerugiannya apa di situ? Kalau kemudian Saudara spesifikkan, ya, berkaitan dengan misalnya apakah MK punya kewenangan menguji yang setingkat itu? Kan dalam Undang-Undang 12/2011 adalah perppu. Nah, selama ini MK sudah menguji perppu. Karena perppu itu, ya, memang esensinya adalah undang-undang sebetulnya, ya.

Nah, kalau sekarang ini kemudian Saudara mengatakan bagaimana dengan produk ekstra konstitusional? Nah, produknya apa dulu itu? Kalau perppu memang sudah ada yang diuji oleh MK. Kalau TAP MPR, itu kan sifatnya adalah einmalig, sudah pernah juga diuji oleh MK. Nah, ini apa yang Saudara maksud ekstra konstitusional itu? Kalau dekrit, Saudara menyebut dekrit, itu apakah ada kemudian kemungkinan akan dikeluarkannya dekrit begitu? Apakah dekrit itu kemudian setingkat dengan undang-undang? Nah, ini yang belum jelas di mana letak kerugiannya pada akhirnya. Kalau Saudara menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian Saudara menyatakan dalam uraian ini, saya cari-cari apa kerugiannya di sini? Kaitannya dengan hak konstitusional 28I ayat (1) itu uraiannya, apakah, ya, kemudian dia memang dirugikan menurut anggapan Saudara hak itu, ya, dengan berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) huruf a itu? Dirugikan tidak? Kalau ada undang-undang yang Saudara mohonkan pengujiannya di sini, kemudian menyangkut apakah itu berkaitan dengan hak hidup dan seterusnya di situ, ya, itu kalau memang ada sesuatu yang menurut Mahkamah yakin ada persoalan, ya, tidak ada persoalan bagi Mahkamah, bahkan untuk mengabulkannya di situ.

Nah, di sinilah yang kemudian jadi persoalan adalah berkaitan dengan legal standing-nya yang tidak jelas uraiannya. Mungkin begini, model uraian Saudara Rega Felix kan begini terus, ya, tipenya, tipologi menguraikannya. Mungkin cara menguraikannya coba Saudara pikirkan, Saudara pikirkan betul, apakah Pasal 10 ayat (1) huruf a itu ada persoalan konstitusionalitas norma di situ? Itu kan berarti ada persoalan. Nah, persoalan itu Saudara kaitkan dengan haknya dulu. Nah, haknya harus spesifik, apa haknya itu? Apakah benar 28I? Kalau dikaitkan dengan berlakunya norma, di mana kemudian anggapan kerugiannya? Nah, itu yang belum nampak di sini. Saudara menjelaskan sering menguji hal yang terkait dengan agama, misalnya seperti itu. Kemudian

Saudara minta bahwa MK harus ngerem. Itu di mana korelasinya, korelasinya dengan kerugian hak konstitusional Saudara?

Jadi uraian mengenai persoalan legal standing ini belum connect. Ini gimana Saudara bisa meyakinkan kami memang ada persoalan di Pasal 10 ayat (1) huruf a itu. Itu yang belum ada. Kecuali kalau Saudara mintanya spesifik berkaitan dengan TAP MPR, tapi itu pun harus dilihat putusan-putusan MK terdahulu, ya. Spesifik lagi berkaitan dengan perppu misalnya seperti itu, itu juga harus dilihat putusan MK terdahulu, dan juga dikaitkan dengan sungguh-sungguh Anda bisa uraikan apa letaknya, atau bagaimana kemudian yang sangat esensial menyangkut haknya Saudara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu dirugikan, gitu lho, kaitannya dengan berlakunya norma. Itu yang belum bisa Anda uraikan di dalam bagian Legal Standing. Belum masuk ke pokok ini, kalau pokok urusan Saudara lah itu, ya. Tapi bagian Legal Standing-nya ini, di bagian Legal Standing itu penting sekali sebelum masuk ke pokok. Ini silakan Saudara pikirkan, apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma? Itu dijawab dulu yang itu. Kalau soal pokok itu sepenuhnya wilayah Saudara, ya, kita tidak bisa kemudian mengaitkan ke pokok. Tapi yang ada di ... kalau itu sudah Anda uraikan di bagian Legal Standing, baru kemudian Anda masuk ke Posita, pokoknya.

Nah, di pokoknya silakan Saudara berargumentasi, di mana letaknya bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a itu inkonstitusional? Di mana letaknya? Gitu loh. Bahwa itu ada persoalan di situ dan itu sumbernya dari Undang-Undang Dasar, ya. Jadi ini norma Undang-Undang Dasar sebenarnya pindah ke undang-undang. Nah, bagaimana kemudian Saudara bisa berargumentasi dengan doktrin yang kuat, misalnya begitu, ya. Kalau yang Saudara masukkan sini, ya, itu ada saya kira korelasinya perlu Saudara pertimbangan lebih jauhlah, ya. Belum tampak hal yang menyebutkan pertentangannya itu. Karena Saudara mengujinya dengan Pasal 28I ayat (1) itu. Anda mengujinya dengan itu, tapi belum jelas dimana letaknya itu, Saudara harus kuatkan sendiri nanti, ya, dengan bangunan argumentasi yang kuat. Nah, tapi yang jelas adalah kalau Saudara menguji ini, kemudian Saudara mengatakan demikian bunyinya, nah itu bagaimana konsekuensinya dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28 ... 24 ayat (1) huruf c itu, ya ... 24C ayat (1)?

Nah, itu yang Saudara saya kira perlu dipertimbangkan lebih lanjut, ya, supaya nanti Permohonannya ini bisa menjadi sesuatu yang dilihat dari sisi pokoknya. Tidak berhenti di legal standing saja.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:17]

Ya, terima kasih, Prof. Enny.
Yang Mulia, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya sedikit saja hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, tadi sudah sangat jelas. Kemudian bisa lebih jelas lagi, Pak Felix, itu coba kaitkan Permohonan Saudara itu dengan Pasal 24A ayat (1) mengenai kewenangan Mahkamah Agung, gitu kan. Jelas di situ Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa perkara pada tingkat kasasi dari semua lingkungan peradilan, ya, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Jadi mungkin nanti bisa dihubung-hubungkan atau dikaitkan. Artinya kan bisa saja misalnya apa yang diusulkan oleh Pemohon itu apakah lebih, ya, mana yang lebih tepat, mengubah kewenangan Mahkamah Agung dengan tambah ... MK seperti yang diinginkan oleh Pemohon atau, ya, dikaitkan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 45 itu?

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Jadi Saudara Rega Felix, kok yang dijadikan batu uji kok pasal itu? Karena sini sudah jelas, Pasal 24A. Jadi ada dua yang harus Anda cermati Pasal 24A ayat (1). Itu Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Terus kemudian 24C-nya tadi Prof. Enny juga menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sudah jelas ini hanya undang-undang. Berarti kalau begitu yang Anda inginkan, itu Mahkamah mengubah Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 24C ayat (1). Mahkamah kan tidak berwenang kalau begitu, kalau yang di uji itu. Jadi Pasal 24C ayat (1) ini ditindaklanjuti dengan undang-undang dulu, undang-undangnya mengatur di Pasal 10 ayat (1) huruf a ini. Ini sama, enggak bertentangan, enggak ada pertentangannya. Sehingga tidak ada pertentangannya. Sekarang, di mana letak kerugian konstitusional Anda? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada kerugian konstitusional, berarti apa punya legal standing? Kan berarti untuk legal standing tadi Prof. Enny sudah berkali-kali mengatakan enggak ada legal standing Anda untuk menguji ini karena Pasal 10 yang diujikan tadi, Pasal 10 ayat (1) huruf a, itu merupakan tindak lanjut dari Pasal 24C ayat (1). Terus kalau diminta perluasan kewenangan menguji yang lain, yang lain kalau produk hukum di bawah undang-undang kewenangannya Mahkamah Agung. Kita pernah menguji ... oh, perppu, kalau perppu boleh. Berarti kalau perppu itu sama-sama dengan produk undang-undang.

Jadi kelihatannya kalau tetap ini yang Anda ajukan, sudah jelas tidak ada legal standing sama sekali, karena tidak ada kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Itu jadi tambahan dari saya hanya itu, menegaskan bahwa ini kerugian konstitusionalnya enggak ada. Karena tidak ada kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (1). Karena Pasal 10 sama dengan Pasal 24C ayat (1), ya.

Jadi itu coba dipikirkan kembali, apakah ini tetap mau diperbaiki dilanjutkan dengan maksud memperluas kewenangan Mahkamah atau tidak, terserah Saudara, ya. Silakan dipikirkan. Kalau mau diperbaiki, perbaiki yang bagaimana. Tapi yang jelas kita bertiga sependapat bahwa ini tidak ada kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh Pemohon karena Anda hanya meminta perluasan kewenangan, perluasan kewenangan itu terhadap produk hukum yang apa? Ya, terus di dalam Posita juga tidak menunjukkan pertentangannya di mana, enggak ada pertentangannya, karena itu sama. Di konstitusi mengaturnya hanya menguji undang-undang, di Pasal 10 ayat (1) huruf a juga hanya menguji undang-undang, itu sudah sama, enggak ada pertentangannya sama sekali itu. Ya, itu.

Ada yang mau disampaikan?

14. PEMOHON: REGA FELIX [23:21]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:22]

Baik. Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini. Satu. Kalau tidak diperbaiki atau Anda mau mengambil sikap yang lain juga terserah. Tapi kalau mau diperbaiki, batas terakhir perbaikan adalah Senin, 19 Mei 2025, ya, pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi. Senin, 19 Mei tahun 2025, pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian nanti sidang perbaikan permohonannya kalau Anda mengajukan perbaikan akan ditentukan oleh Kepaniteraan, ya.

Ada yang mau disampaikan?

16. PEMOHON: REGA FELIX [24:13]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:14]

Cukup.

Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Enny. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 6 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

